



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 20 Indramayu Telp/Fax.(0234) 275718
INDRAMAYU

Website : www.dpmpstsp-indramayukab.go.id Email : admin@dpmpstsp-indramayukab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 503./0025/BIDANG PERIZINAN

NIB :-

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

**KEGIATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) SALAM DARMA INTAKE BUGISTUA ANJATAN - INDRAMAYU
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN INDRAMAYU
DI DESA BUGISTUA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

Menimbang

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- Bahwa Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salamdarma Intake Bugistua, Anjatan - Indramayu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Indramayu Merupakan Kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- Bahwa Berdasarkan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu diterbitkan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam Darma Bugistua, Anjatan-Indramayu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Indramayu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.282-DPMPTSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.95-DPMPTSP /2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL), Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam Darma Bugistua, Anjatan -Indramayu, oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Indramayu Nomor : 660.1/676/TL/DLH, Tanggal 20 MEI 2019

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan, Kepada :
1. Nama Perusahaan : **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB INDRAMAYU**
 2. Jenis Usaha / Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air (Ipa)
 3. Penanggung Jawab : **H. TATANG SUTARDI, S.SOS., M.SI.**
 4. Alamat Kantor Pusat : Jalan Letnan Jenderal Suprpto No 25/E Indramayu
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
 6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam darma Intake Bugistua Anjatan - Indramayu, dimana nama kegiatan yang akan berjalan / beroperasi adalah serangkaian proses pengolahan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan lainnya dengan diolah pada instalasi pengolahan air (IPA) dan distribusikan melalui pipanisasi / sambungan pipa air ke unit - unit rumah, adapun dengan kapasitas pengolahan air pada kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam Darma Intake Bugistua Anjatan - Indramayu adalah sebesar 245 liter / detik.
- KEDUA** : Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam darma Intake Bugistua, Anjatan - Indramayu wajib memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu izin tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan Izin pembuangan limbah cair ke badan air penerima yang rekomendasi teknisnya diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
- KETIGA** : Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Salam darma Intake Bugistua, Anjatan - Indramayu, dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen UKL - UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagai mana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup kepada Bupati Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan **Juni** dan bulan **Desember** setiap tahun.
- KELIMA** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan / atau kegiatannya sesuai dengan Kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak di luar dampak lingkungan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL, Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal **1 JULI 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN BERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**



Drs. H. SUSANTO / BAE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1951123 198603 1 011

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Indramayu (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Indramayu;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu;
6. Camat Anjatan;
7. Kuwu BugisTua;